



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PADLAH, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Petak Daye, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 04 Januari 2024 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Padlah, tempat dan tanggal lahir Petak Daye, tanggal 29-04-1983 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
2. Bahwa pada tahun 2023, Pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat Paspor dengan nama Mahsun, tempat dan tanggal lahir Montong Tinggang, 31-12-1990 yang tercatat dalam Paspor No. XE421166 bahwa untuk dapat menggunakan nama Padlah, tempat dan tanggal lahir Petak Daye, 29-04-1983 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas tempat dan tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Padlah, tempat dan tanggal lahir Petak Daye, 29-04-1983 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor No. XE421166 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Mahsun, tempat dan tanggal lahir Montong Tinggang, 31-11-1990 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Padlah, tempat dan tanggal lahir Petak Daye, 29-04-1983;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Padlah dengan NIK: 5202102904800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 November 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202101602110077 dengan Kepala Keluarga atas nama Padlah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Padlah dengan Nomor: 5202-LT-13112023-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 November 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Mahsun dengan Nomor XE421166 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur tanggal 26 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: Pemb. 683/472.15/BRM/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 20 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 477.1/227/BRM/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sedangkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Zainal Abidin, S.Pd.**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Petak Daye, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saniyah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Patirurropik;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya



Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Basri**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Petak Daye, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saniyah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Patirurropik;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Paspor milik Pemohon atas nama Mahsun dengan Nomor XE421166 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur tanggal 26 Januari 2023, yang mana dalam Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas yaitu pada nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon, pada Paspor tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990 seharusnya nama Pemohon adalah Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen identitas lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Zainal Abidin, S.Pd. dan Saksi Basri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sedangkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa asli, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Pemohon, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai cukup sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap dibawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengarannya sendiri yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan bahwa keterangan seorang Saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan Saksi haruslah memerhatikan asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang Saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Padlah dengan NIK: 5202102904800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 November 2023, dan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202101602110077 dengan Kepala Keluarga atas nama Padlah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Februari 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Petak Daye, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Padlah dengan NIK: 5202102904800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 November 2023, dan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Padlah dengan Nomor: 5202-LT-13112023-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 November 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983, dan Pemohon merupakan anak kelima laki-laki dari Ayah yang bernama Marni serta Ibu yang bernama Senah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202101602110077 dengan Kepala Keluarga atas nama Padlah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Februari 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon atas nama Padlah, yang lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saniyah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Patirurropik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Mahsun dengan Nomor XE421166 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur tanggal 26 Januari 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan Nomor XE421166 atas nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpur tanggal 26 Januari 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 477.1/227/BRM/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Desember 2023, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983, bertempat tinggal di Petak Daye, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Mahsun, lahir pada tanggal 31 Desember 1990 sebagaimana tertera dalam Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, dalam Paspor milik Pemohon Nomor XE421166 tertulis nama Pemohon adalah Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990, sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor Nomor XE421166 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983, dan oleh karena terdapat perbedaan antara nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yang mana pada Paspor milik Pemohon semula tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1990 dirubah menjadi atas nama Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan bahwa:

(1) *Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;*

(2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. *Pengajuan permohonan;*
- b. *Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
- c. *Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai perubahan identitas/data diri yang termuat dalam Paspor milik Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa perubahan dan penyesuaian identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon tersebut, setelah ditanyakan kepada Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **Padlah**, lahir di **Petak Daye**, pada tanggal **29 April 1983** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-13112023-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 November 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas dalam Paspor Nomor XE421166 milik Pemohon yang tertulis atas nama Mahsun, lahir di Montong Tinggang, pada tanggal 31 Desember 1990 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Padlah, lahir di Petak Daye, pada tanggal 29 April 1983, untuk selanjutnya diajukan kepada Kantor Imigrasi Mataram;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

NELY NAILUFAH, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara 4/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	100.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)